



BUPATI DELI SERDANG

- Yth.
1. ASN dan Non ASN Pemkab. Deli Serdang
 2. Camat se-Kabupaten Deli Serdang
 3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Deli Serdang

SURAT EDARAN

NOMOR ~~400~~, f/6382 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI, PUNGUTAN LIAR DAN SUAP DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

Upaya mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan praktik gratifikasi, pungutan liar dan suap. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk lainnya dari masyarakat pengguna layanan.
2. Petugas pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dilarang menerima gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun dari masyarakat dalam proses pelayanan publik.
3. Seluruh pelayanan kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dipungut biaya sesuai dengan tariff dalam Perda.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat yang mengetahui atau mengalami praktik gratifikasi dan pungutan liar maupun penyimpangan lainnya dalam proses pelayanan, agar segera melaporkan kepada :
 - a. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang melalui *Whistle Blowing System* di laman <https://wbs.deliserdangkab.go.id/>;
 - b. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di laman <https://lapor.go.id/>; dan

- c. Melaporkan kepada pejabat pengelola pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- 5. Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 1 Desember 2025



Bupati Deli Serdang,

Asri Ludin Tambunan